



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1359, 2019

KEMENDAGRI. Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan sekretaris daerah provinsi, kabupaten/kota dilakukan penunjukan penjabat sekretaris daerah provinsi, kabupaten/kota;

b. bahwa dalam penunjukan penjabat sekretaris daerah provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pengaturan mengenai mekanisme penunjukan penjabat sekretaris daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENUNJUKAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penjabat Sekretaris Daerah adalah pejabat sementara untuk jabatan sekretaris daerah provinsi, kabupaten/kota yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretaris daerah.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Gubernur adalah kepala daerah pemerintah daerah provinsi dan wakil pemerintah pusat di daerah.
4. Bupati atau Wali Kota adalah kepala daerah pemerintah daerah kabupaten atau kota.
5. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Penunjukan penjabat sekretaris daerah dilakukan dalam hal:
 - a. jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampau; dan
 - b. sekretaris daerah definitif belum ditetapkan.

- (2) Penunjukan penjabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Menteri menunjuk penjabat sekretaris daerah provinsi; dan
 - b. Gubernur menunjuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 3

Penjabat sekretaris daerah provinsi yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.a Kementerian Dalam Negeri;
- b. memiliki pangkat paling rendah pembina utama muda golongan IV/c;
- c. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
- d. mempunyai penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. tidak sedang menduduki jabatan lain yang bersifat sementara selain jabatan definitifnya;
- f. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan
- g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.

Pasal 4

Penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. memiliki pangkat paling rendah pembina tingkat I

- golongan IV/b;
- c. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
 - d. mempunyai penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang menduduki jabatan lain yang bersifat sementara selain jabatan definitifnya;
 - f. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.

Pasal 5

- (1) Dalam penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal Otonomi Daerah mengajukan usulan nama calon penjabat sekretaris daerah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pengajuan usulan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen berupa:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. daftar riwayat hidup calon penjabat sekretaris daerah provinsi; dan
 - c. laporan tertulis perkembangan pengisian sekretaris daerah provinsi definitif.
- (3) Berdasarkan pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menetapkan usulan penjabat sekretaris daerah provinsi dengan keputusan Menteri paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak diterimanya kelengkapan dokumen usulan secara lengkap.
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak ditetapkan.